

**SANDO SAWAH DILIHAT DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(STUDI KASUS DI DESA JARAKAN KECAMATAN PENDOPO
KABUPATEN EMPAT LAWANG)**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka Memenuhi salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program S1 guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H)**

Oleh:

TIKA PURNAMASARI

NIM : 13170090



**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017



Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Tika Purnamasari

NIM : 1317990

Jenjang : S1

Menyatakan, Bahwa Skripsi ini serta keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 28 Mei 2017



Tika Purnamasari

13170090



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis Oleh : Tika Purnamasari

NIM : 13170090

Skripsi berjudul : *SANDO SAWAH DILIHAT DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH*
(STUDI KASUS DI DESA JARAKAN KECAMATAN PENDOPO
KABUPATEN EMPAT LAWANG)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 28 Mei 2017

Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ditulis Oleh : Tika Purnamasari
NIM : 13170090
Skripsi berjudul : *SANDO SAWAH DILIHAT DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH*
(STUDI KASUS DI DESA JARAKAN KECAMATAN PENDOPO
KABUPATEN EMPAT LAWANG)

Palembang, 28 Mei 2017

Pembimbing Utama,

Dra. Fauziah, M.Hum
NIP. 19690209 199603 2 001

Pembimbing Kedua,

Eti Yusnita, S. Ag., M. Hi
NIP. 19740924 200701 2 016



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Tika Purnamasari
Nim/Jurusan : 13170090 / Muamalah
Judul Skripsi : *Sando* Sawah Dilihat Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus
Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang).

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 03 Mei 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 30 Mei 2017	Pembimbing Utama : Dra. Fauziah, M.Hum t.t :
Tanggal 5/6 2017	Pembimbing Kedua : Eti Yusnita, S. Ag., M. Hi t.t :
Tanggal 2017	Penguji Utama : Drs. Zulfikriddin, M.Ag t.t :
Tanggal 30 Mei 2017	Penguji Kedua : Syaiful Aziz, M.H.I t.t :
Tanggal 30 Mei 2017	Ketua : Yuswalina, S.H, M.H t.t :
Tanggal 30 Mei 2017	Sekretaris : Armasito, S.Ag, M.H t.t :



MOTTO

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما با نفسهم

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya (Qs. Ar-Rad ayat 11)

PERSEMBAHAN

Dengan segala cinta dan kasih sayang, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang akan selalu berharga dalam hidupku. Terimakasihku kepada yang tersayang:

Aba Bus Tomi dan Umak Harma Kaila

Yang selalu berdo'a untuk keberhasilanku dengan semangat dan kesabaran serta selalu memberikan apa yang aku butuhkan, semoga Allah SWT memberikanmu kemuliaan di dunia maupun di akhirat.

Adikku serta keluarga besarku

Yang saya banggakan dan sayangi Yuni Lisiya Wati dan Amalia Nur Lestari karena kalian aku bisa bersemangat, banyak belajar serta bercanda tawa.

Para Pendidik

Atas bimbingan dan ajarannya hingga saya dapat melihat dunia lebih luas dengan ilmu.

Seluruh Sahabat-sahabatku

Yang selalu ada disaat suka maupun duka, memberi pengalaman serta menjadikan hari-hari yang kulalui lebih berwarna dengan kebersamaan.

Aimamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil' aalamiin. Ucapan dan ungkapan syukur tiada terhenti penulis haturkan atas anugerah Allah SWT. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, rindu kami senantiasa mengiring setiap hembusan nafas dan detak kehidupan. Kemuliannya lebih utama dari pada manusia dan makhluk lainnya, Dialah manusia pilihan yang paling bertakwa dan paling taat akan perintah Allah.

Dengan Rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan cobaan, penulis berusaha menghadapi semuanya dengan ikhtiar dan tawakal, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini hanyalah setitik debu di jalanan untuk menitik jalan menuju orang-orang besar. Penulis berterima kasih atas bantuan banyak pihak yang telah mendukung serta memberikan sumbangsih saran dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada Program Studi Muamalah yang berjudul ***Sando sawah dilihat dari perspektif Fiqh Muamalah (studi kasus Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang).***

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan

dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Bus Tomi dan Ibunda Harma Kaila.
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid selaku Pembantu Dekan I, Ibu Dra. Fauziah, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II, Bapak Drs. M. Rizal selaku Pembantu Dekan III.
3. Ibu Yuswalina, S.H., M.H selaku ketua jurusan Muamalah, Ibu Armasito, S.Ag., M.Hselaku sekretaris jurusan Muamalah atas kebijakannya khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Ibuk Dra. Fauziah, M.Hum selaku Pembimbing I, dan Ibu Eti Yusnita, S. Ag., M. Hi selaku Pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya dari bimbingan tersebut. Penulis merasa masih harus banyak menimba ilmu dari Bapak dan Ibu. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa Bapak dan Ibu. Hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan buat penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang dan Perpustakaan Fakultas Syariah, terimakasih banyak atas pelayanan dan pinjaman bukunya.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Palembang, 28 Mei 2017
Penulis,

Tika Purnamasari
NIM: 13170090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sumber Data	10
3. Populasi dan Sampel.....	10

4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisa Data	12
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI (SANDO)	
A. Pengertian Gadai	13
B. Dasar Hukum Gadai	18
C. Rukun Dan Syarat Gadai	21
1. Rukun Gadai	21
2. Syarat Gadai	23
D. Jenis Barang Gadai	25
E. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai	22
F. Hukum Menganambil Manfaat Barang Gadai	30
G. Berakhirnya Akad Gadai	33
BAB III DESKRIPSI DESA JARAKAN	
A. Sejarah Singkat Desa Jarakan.....	35
B. Letak Geografis Desa jarakan.....	36
C. Jumlah Penduduk Desa Jarakan	37
D. Perhubungan dan Sarana Transfortasi	38
E. Perekonomian dan mata pencaharian	39
F. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Jarakan	41
G. Kondisi sosial Keagamaan Masyarakat Desa jarakan	43

**BAB IV PELAKSANAAN SANDO (GADAI) SAWAH DI SESA
JARAKAN KECAMATAN PENDOPO KABUPATEN EMPAT
LAWANG**

A. Pelaksanaan <i>Sando</i> Sawah Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa	
Jarakan kecamatan Pendopo kabupaten Empat Lawang	46
1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan terjadinya <i>sando</i> di desa	
Jarakan	51
2. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai di desa	
Jarakan	53
B. Pelaksanaan <i>sando</i> (Gadai) di Desa Jarakan Menurut Perspektif Fiqh	
Muamalah	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Jumlah penduduk desa Jarakan berdasarkan tingkat umur dan jenis Kelamin	37
3.2 macam-macam jenis sarana transportasi di desa Jarakan	39
3.3 jenis mata pencarian masyarakat desa Jarakan	40
3.4 Tingkat Pendidikan Formal Masyarakat Desa Jarakan	41
3.5 Tingkat Pendidikan Non Formal Masyarakat Desa jarakan	43
3.6 Jenis Aktivitas Keagamaan Masyarakat Desa Jarakan	44

ABSTRAK

Sando merupakan bahasa yang digunakan masyarakat desa Jarakan untuk kata Gadai, Gadai itu sendiri adalah menitipkan barang kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh atau mendapatkan pinjaman uang. Di desa Jarakan mereka melakukan *sando* dengan cara lisan jarang sekali dengan cara tertulis, karena prosesnya tidak rumit dan tidak berbelit-belit, mereka biasanya melaksanakan gadai kepada orang kaya yang ada di desa tersebut. Barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan yaitu sawah, hal ini dikarenakan sawah merupakan barang yang berharga dan bermanfaat yang merupakan sumber kehidupan. Dan dalam pelaksanaannya setelah akad kadai dilakukan maka hak atas atas barang yang digadaikan menjadi milik *murtahin* (penerima gadai). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek *sando* sawah di desa Jarakan serta bagaimana *sando* sawah tersebut dilihat dari perspektif Fiqh Mamalah.

Jenis data dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan jenis data adalah data *kualitatif*, yakni data-data yang berupa penjelasan tentang fenomena-fenomena yang timbul dalam objek penelitian. Fenomena yang dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor penyebab dan mekanisme terjadinya *sando* sawah di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, maksudnya menguraikan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan sejelas-jelasnya. Menjelaskan terjadinya transaksi gadai sawah, mekanisme pelaksanaan terjadinya gadai sawah dan praktek yang dilakukan masyarakat Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, kemudian dikaitkan dengan perspektif Fiqh Muamalah.

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan masyarakat Desa Jarakan dilakukan secara lisan. Sedangkan untuk jangka waktu *sando* minimal satu tahun dan ada juga yang tidak memiliki jangka waktu, apabila suda jatuh tempo sedangkan *rahin* (penggadai) belum bisa melunasi hutangnya maka *sando* dapat diteruskan. Serta barang yang dijadikan sebagai jaminan menjadi beralih hak setelah digadaikan. Dan dilihat dari perspektif Fiqh Muamalah *sando* sawah yang dilaksanakan di desa Jarakan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena salah satunya pemegang gadai berhak atas semua manfaat barang gadai tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna yang diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Dan di dalam Islam telah diatur segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, seperti tata cara bagaimana berhubungan antara sesama manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Allah Subhanahu Wata'ala. Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan juga untuk tolong menolong diantara mereka.

Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini kebutuhan manusia semakin meningkat maka semakin banyak pula problema yang bermunculan akibat kemajuan zaman tersebut, baik dibidang ibadah ataupun di bidang muamalah. Di dalam Islam itu sendiri datur segala sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain haruslah dengan niat untuk menolong, bukan untuk memanfaatkan ataupun mencari uang. Dan pada intinya segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia haruslah sesuai dengan Peraturan Agama Islam agar supaya terciptanya kemaslahatan untuk manusia itu sendiri.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang muamalah, seperti hal yang berkaitan dengan hutang-piutang terkadang tidak dapat dihindari. Misalnya jika seseorang memiliki keperluan mendadak maka ia pasti meminjam uang kepada orang yang mempunyai uang (Kreditur). Namun,

tidak jarang Kreditor ini tidak mempercayai Debitur sehingga ia memita barang untuk jamiinan hutangnya. Dengan kata lain bahwa jamiinan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas hutang Debitur. Jamiinan ini biasa dikenal dengan Objek Jamiinan atau disebut *marhun* dalam Gadai Syariah (*Rahn*).

Gadai dalam hukum Islam termasuk transaksi yang diperbolehkan. Gadai yaitu menjadikan suatu barang sebagai jamiinan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh atau mendapatkan pinjaman uang¹. Gadai merupakan sala satu cara yang dilakukan manusia untuk saling tolong-menolong, dan memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Allah berfirman dalam Al- Qur'an mengenai keharusan tolong-menolong dalam kebaikan yaitu dalam surah Al-Ma'idah Ayat 2 :²

يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشجر ا م و لا الهدى ولا القلائد
ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا^ط و اذا حللتم فا
صطادوا^ط ولا يجر منكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتد
واءوتعاونوا على البر و التقوى صلى و ثقوا الله^ط ان الله شديد العقاب

Hal ini bebanding terbalik dengan *sando* (gadai) yang terjadi desa Jarakan, *Sando* itu sendiri jika ditelusuri memiliki kesamaan dengan Gadai ataupun disebut *rahn* dalam Islam.³

Di Desa Jarakan mereka menggunakan Sawah atau ladang yang mereka miliki sebagai Objek (*marhun*) jamiinan dalam melaksanakan gadai. Dalam

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 286

² Departemen Agama RI, *Al- Kahfi Mushaf Al- Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2009), Hlm. 84

³ *sando* adalah menjadikan suatu brang sebagai jamiinan dalam transaksi utang piutang.

pelaksannya Penerima Gadai Malah mencari keuntungan dari si Penggadai dan bukan berniat tulus untung menolong. Selain itu disana Sawah yang menjadi objek gadai setelah diserahkan kepada Penerima Gadai menjadi Hak Penerima Gadai (*murtahin*) dan Dia juga bebas menikmati hasil panen dari sawah tersebut, padahal sawah tersebut bukanlah hak miliknya.⁴ Kemudian juga ada beberapa dari *sando* tersebut yang tidak memiliki batas waktu yang memungkinkan untuk terjadinya *Riba* bisa saja jumlah hasil panen tersebut melebihi dari hutang *rahin*.⁵

Dan juga mengenai beberapa orang yang melaksanakan *sando* tanpa batas waktu diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Pasal 7 yang berisi tentang, gadai yang dilakukan sudah mencapai waktu 7 tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan yang memiliki batas waktu disesuaikan dengan batas waktu yang telah ditentukan.⁶

Hal ini terjadi karena ketidakpahaman masyarakat mengenai akad gadai, padahal tujuan sebenarnya dari *rahn* adalah sebagai penguat kepercayaan bagi *murtahin* dan bukan untuk mencari keuntungan. Namun demikian meski banyaknya cacat dari *sando* ini, karena banyaknya kebutuhan dan juga *sando* sudah menjadi tradisi disana. Maka masyarakat tidak mempunyai Jalan lain kecuali menggadaikan Sawah mereka.

Oleh karena itu, penulis tergerak untuk melakukan penelitian di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, dengan judul penelitian tentang ***Sando* Sawah Dilihat Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus**

⁴ Nurul hudan dan Muhammad haiqal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana,2001, cetakan ke 1), Hlm. 98-102

⁵ Sohari s, dan ruffah, *Fiqh Muamalah*, (bogor: ghalia indonesia, 2011), hlm.163

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia , Nomor 56 tahun 1990 Pasal 7

Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang).

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

- A. Bagaimana praktik sando sawah di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ?
- B. Bagaimana praktik sando sawah di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dari perspektif Fiqh Muamalah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui praktik *sando* sawah di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat lawang.
2. Untuk mengethui praktik pegadaian atau *sando* sawah di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dilihat dari perspektif Fiqh Muamalah.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat secara teoritis :
 - a. Untuk menambah pengetahuan mengenai Gadai lebih mendalam.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana gadai menurut Fiqh Muamalah.
2. Manfaat secara Praktis :
 - a. Agar menjadi pedoman ataupun rujukan bagi penulis secara pribadi dalam melaksanakan gadai.

- b. Agar memberikan pengetahuan ataupun sebagai rujukan kepada masyarakat luas bagaimanakah sistem gadai atau *sando* yang sesuai dengan syari'at Islam.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Maksudnya mengkaji dan memeriksa kepustakaan, baik kepustakaan Fakultas ataupun Universitas untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada yang meneliti dan membahasnya, setelah melakukan pemeriksaan terhadap skripsi yang ada di Fakultas dan Universitas, maka diketahui sudah banyak yang membahas mengenai masalah Gadai.

Alimin (2002) membahas tentang “ pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat Batu Rankin Tanjung Sakti Lahat dari Madzhab Syafi'i. penulis menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan gadai tanah pertanian yang dilakukan msyarakat desa batu rankin tanjung sakti lahat dan dikaitkan dengan konsep madzhab Syafi'i tentang gadai tanah tersebut. Dalam mengambil kesimpulan Alimin menggunakan dua pokok dasar yaitu tentang pelaksaan gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dan kedua gadai dalam konsep Imam Syafi'i.

M. Dani (1993) “ pelaksanaan gadai menurut hukum Islam di Desa Bandung Kanan Kecamatan Lubuk Linggau Barat”. dalam skripsinya penulis menyimpulkan cara pelaksanaan gadai menurut Hukum Islam itu sendiri dengan memberikan jawaban atas masalah umum yang berkenaan dengan gadai tanah yang digunakan oleh masyarakat Bandung Kanan Kecamatan Lubuk Linggau Barat.

Kedua skripsi tersebut jelas membicarakan tentang pelaksanaan gadai di masing-masing daerah yang belum berlangsung baik, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Hukum Gadai Itu sendiri, Padahal dalam Islam sudah jelas hukum, syarat serta manfaat Gadai itu sendiri. oleh karena itu penulis tertarik membahas tentang permasalahan *Sando* sawah di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Perbedaan antara pembahasan penulis dengan ketiga skripsi terdahulu adalah penelitian pertama hanya menyebutkan tentang tanah pertanian dan tidak disebutkan secara spesifik pertanian apa yang di gadaikan dan juga saudara Alimin hanya membahas dari pendapat madzab Imam Syafi'i saja. sedangkan perbedaan antara skripsi saudara M. Dani dengan yang akan ditulis oleh penulis adalah dia hanya membahas mengenai gadai tanah saja.

F. KERANGKA TEORI

Pengertian Gadai (*Ar-Rahn*) merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi jaminan dari pinjaman uang yang diberikan. Ada beberapa definisi yang diberikan oleh ulama Fiqh. Ulama Mazhab Maliki mengatakan *rahn* sebagai harta yang bersifat mengikat. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan suatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.” Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan jaminan pembayar hutang apabila pembayar

hutang tidak mampu membayar hutangnya itu.”

Rahn di tangan *murtahin* (pemberi hutang) hanya berfungsi sebagai jaminan hutang dari *rahin* (orang yang berhutang). Barang jaminan itu baru dapat dijual /dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak dan hutang tidak dapat dilunasi oleh *rahin*.

Perjanjian gadai dalam islam disebut sebagai *rahn* , yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Kata *rahn* menurut bahasa berarti tetap, berlangsung dan menahan. Sedangkan menurut istilah berarti menjaga sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang. Muhsanif menerangkan bahwa “ *tiap-tiap barang yang boleh (sah), maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa hutang ketika benar- benar hutang tersebut tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan).*”

Sando sawah adalah istilah yang digunakan masyarakat desa Jarakan untuk Gadai. *Sando* sawah yang diakukan oleh masyarkat desa Jarakan sudah dilakukan sejak zaman dahulu, begitu juga dengan sistem yang digunakan yaitu sistem yang mereka pelajari dari nenek moyang mereka. Sawah digunakan sebagai objek *sando*. Dalam pelaksanaanya mereka menggunakan cara lisan bukan dengan cara tertulis, hal ini dikarenakan cara tersebut mudah dan tidak berbelit-belit. Jangka waktu *sando* biasanya minimal satu tahun dan ada juga yang tidak menggunakan bats waktu. Jika sudah jatuh tempo pembayaran *rahin* harus membayar uangnnya dan jika belum mempunyai uang untuk membayarnya maka biasanya waktunya diperpanjang, untuk yang tidak mempunyai batas waktu maka

sawah akan dikembalikan kapanpun *rahin* memiliki uang. Dan gadai yang tidak memiliki batas waktu bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 56 Tahun 1960 Pasal 7 yang berisi tentang, gadai yang dilakukan sudah mencapai waktu 7 tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan yang memiliki batas waktu disesuaikan dengan batas waktu yang telah ditentukan.⁷

Setelah akad dilakukan dan uang pinjaman diterima *rahin* maka sawah yang dijadikan objek gadai berpindah kepemilikan kepada *murtahin*. Selain itu *Marhun* tersebut juga dimanfaatkan beserta diambil hasilnya oleh *Murtahin*. pemanfaatan yang berlebihan oleh *murtahin* ini bertentangan dengan hadis Rasulullah riwayat Bukhori, al-Syafi'i, al- Daraqutni dan Ibnu Majjah dari Abu Huraira yang berbunyi :

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه و سلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهند له غنمه. وعليه غرمه (رواه ابو داود)⁸

Maksud dari hadis diatas adalah tidak terlepasnya kepemilikan suatu barang apabila digadaikan dan juga siapa yang memperoleh manfaat maka ia juga yang menanggungnya. Dan yang diperbolehkan hanyalah biaya pemeliharaan jika barang yang digadaikan tersebut memerlukan pemeliharaan seperti hewan ataupun lahan pertanian.

Penjelasan di atas berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang

⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia , Nomor 56 tahun 1990 Pasal 7

⁸ Nurul Huda dan Muhammad Haiqal, *lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 277

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu hurairah ra berikut ini:⁹

و عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه و سلام الظهر
كب بنفقته اذا كان مرهونا و لبن الد ر يشرب بنفقته اذا كن مرهونا و عل الذي يركب
و يشرب النفقة

Hadis diatas dapat dipahami bahwa boleh menenggangi atau memerah air susunya. Atau kewajiban orang yang menunggangi dan memerah air susu binatang gadai adalah memberinya makan dan memeliharanya dengan baik.¹⁰ Mayoritas ulama juga tidak memperbolehkan pemanfaatan barang gadai sama sekali.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis data dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan jenis data adalah data *kualitatif*, yakni data-data yang berupa penjelasan tentang fenomena-fenomena yang timbul dalam objek penelitian. Fenomena yang dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor penyebab dan mekanisme terjadinya *sando* sawah di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yakni *primer* dan

⁹ Shahih Muslim, Gema Insani, Dzulqilla'idah 1425/Januari 2005 M(Penerjemah Elly Latuifah 1098

¹⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Hlm,364

¹¹ Wasito Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1992), Hlm.10.

skunder. Data *primer* adalah data-data pokok yang bersumber dari lokasi atau objek penelitian, yakni masyarakat Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Sedangkan data *sekunder* adalah data-data yang bersumber dari literatur-literatur seperti : Fiqh Muamalah, Hukum Jaminan, Fiqh Empat Mazhab dan lain sebagainya.¹²

3. Responden

Responden berasal dari kata “*Respon*” atau menganggap. Yaitu orang yang menanggapi. Dalam penelitian, *Responden* adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk lisan, yaitu ketika mengisi angket, atau tulisan dan ketika menjawab wawancara.¹³ Dalam hal ini yang menjadi *Responden* dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Jarakan kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang yang di wawancarai penulis pada saat melaksanakan penelitian.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. interview (wawancara)

¹² Bambang Sunggono ,*Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm.114

¹³ Suharmuni Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 2010), Hlm. 173-185

Yaitu penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan responden yang telah ditentukan jumlahnya, tanya jawab dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, dan menggunakan bahasa setempat agar mudah dimengerti oleh responden.

b. dokumentasi

Teknik ini digunakan penulis untuk mengamati, memeriksa, dan mengambil data-data yang berupa kearsipan, seperti dokumentasi yang ada di pemerintahan daerah atau kepala desa.¹⁴

5. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, maksudnya menguraikan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan sejelas-jelasnya. Menjelaskan terjadinya transaksi gadai sawah, mekanisme pelaksanaan terjadinya gadai sawah dan praktek yang dilakukan masyarakat Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, kemudian dikaitkan dengan perspektif Fiqh Muamalah.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan yang teratur, yang terbagi dalam bab-bab yang saling berangkai satu sama lain, yang masing-masing bab berisi uraian sebagai berikut :

¹⁴ Ibid., Hlm. 201

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian meliputi; jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab II Tinjauan Umum, bab ini menjelaskan tentang pengertian Gadai, dasar Hukum Gadai, Rukun dan Syarat Gadai, hak-hak Penggadai dan Penerima Gadai, serta Hukum Mengambil Manfaat Barang Gadai.

Bab III bab ini berisikan tentang gambaran Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, seperti sejarahnya, Jumlah penduduk, tingkat pendidikan masyarakat disana serta perekonomian dan mata pencarian disana.

Bab IV Pembahasan, Merupakan analisis tentang bagaimana pelaksanaan *sando* sawah di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, serta bagaimana Fiqh Muamalah melihat Gadai sawah yang terjadi di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat lawang.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan kesimpulan dari Bab 4 yaitu pembahasan. dan saran-saran yang diberikan oleh penulis mungkin berguna bagi pihak-pihak bisnis, pihak akademis dan orang-orang yang membacanya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI (*SANDO*)

A. Pengertian Gadai

Menurut bahasa, gadai atau *ar-rahn* (الرهن) yang berarti penetapan atau penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* (الرهن) adalah jaminan atau menanggung.¹⁵ Di dalam Al- Qur'an ditemukan kata *rahn*, *rahin*, *rahnu*, *rahunatun*, seperti yang tercantum di dalam firman Allah dibawah ini:

كل نفس بما كسبت رهينة

(Q.S Al-Mudastir Ayat : 38)¹⁶

و ان كنتم على سفر و لم تجد و اكا تبا فرهن مقبوضة ط فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته و ليتق الله ربه ط ولا تكتمو الشهادة قل ومن يكتمها فانه اثم قلبه قل و الله بما تعملون عليم

(Q.S Al- baqarah Ayat : 283)¹⁷

Kata *rahinatun* atau *farihanu* dalam ayat diatas dapat diartikan tanggungan atau tanggung jawab, atau menahan maksudnya adalah menjadikan harta atau sesuatu sebagai tanggungan, jaminan atau ditahan sebagai barang jaminan atau pinjaman atau hutang.

Mengenai *Ar-Rahn* para ulama sependapat, bahwa pengertian gadai itu

¹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Kairo: Darul Ulum Press, 2001), Hlm. 613

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al- Kahfi Mushaf Al- Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2009), Hlm. 586

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 39

adalah suatu transaksi antar satu orang atau lebih, yang menjadikan barang yang ada harganya sebagai jaminan, yang satu orang disebut *rahin* (penggadai) dan pihak lain disebut *murtahin* (penerima gadai). Penerima gadai adalah orang yang menghutangkan, sedangkan sesuatu yang digadaikan disebut *marhun* (barang gadai).¹⁸ atau juga *rahn* dapat diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁹

Adapun secara istilah para ulama' *Fiqh* mendefinisikannya sebagai berikut:²⁰

1. Menurut Syayyiq Sabiq, *Ar-Rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang.
2. Menurut Muhannad Rawwas Qal'ahji penyusun buku Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab r.a berpendapat bahwan *Ar-Rahn* adalah menguatkan hutang dengan jamina.
3. Menurut Masifuq Zuhdi *Ar-Rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
4. Nasrun Haroen, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak

¹⁸ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Hlm. 159-160

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Hlm 128.

²⁰ Abdurrahman Ghazaly. Ghufron Ihsan. dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 265

(piutang) itu, baik keseluruhannya maupun sebagiannya, dan Masifuq Zuhdi, *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.²¹

Adapun pengertian *ar-Rahn* (Gadai) menurut para Ulama Mazhab antara lain :

1. Imam Syafi'iyah

Mendefinisikan akad *al-rahnu* seperti berikut menjadikan *al-Ain* (barang) sebagai *watsiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-marhun bih*) ketika pihak *al-Madiin* (pihak yang berhutang, Al-Rahin) tidak bisa membayar hutang tersebut. Kalimat, (menjadikan *al-Ain*) mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (*al-marhuun*), karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.

2. Imam Hanabilah

Rahn adalah harta yang dijadikan sebagai *watsiqah* (Jaminan) utang yang ketika pihak penanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang di jadikan *wastiqah* tersebut.

3. Imam Malikiyah

Mendefinisikan *Al-Rahn* seperti sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk menjadikan *watsiqah* hutang yang keberadaannya sudah positif dan mengikat. Maksudnya, suatu akad atau kesepakatan akan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk *al-*

²¹ Abdul Rahman Ghazaly.,dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Persada Media Group, 2012), Hlm 265.

Ain (Barang, harta yang berbentuk konkrit) seperti harta tidak bergerak yaitu tanah, rumah, atau dalam bentuk kemanfaatan (kemanfaatan barang, tenaga, atau keahlian seseorang). Namun, dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas dan ditentukan dengan masa atau pekerjaan dengan memanfaatkan tenaga atau keahliannya, juga dengan syarat kemanfaatan tersebut dihitung masuk kedalam hutang yang ada.²²

4. Imam Hanafiyah

Rahn didefinisikan menjadi sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu baik seluruhnya maupun sebagian.²³

Adapun pengertian Gadai Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).²⁴

Pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan barang gadai untuk menerima

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Hlm 106.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), Hlm. 252.

²⁴Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), Hlm 297.

pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan, si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.²⁵

Gadai dalam Fiqh adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan hutang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²⁶

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas bahwa gadai adalah suatu perjanjian hutang piutang dengan barang jaminan, yang mempunyai nilai ekonomis menurut hukum syara' dan dengan jaminan tersebut, seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh utang. Dari sini jelas bahwa barang gadai itu sendiri mempunyai fungsi penguat, sehingga barang dapat diserahkan kepada orang yang memberi utang dengan maksud apabila hutangnya tidak dibayar maka barang itu dapat dijual.

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahin* itu dibolehkan dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini pengadaian syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tadi boleh dimanfaatkan *murtahin* kecuali dengan izin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.²⁷

²⁵ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2004), Hlm. 140

²⁶ Ahmad Azhar Basyri, *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), Hlm 50.

²⁷ Sasli Rais, *Pengadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2006), Hlm. 39

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai.
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur.
3. Barang yang menjadi objek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh.
4. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.²⁸

B. Dasar Hukum Gadai

Gadai merupakan salah satu bentuk atau cara manusia untuk tolong-menolong, Saling memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebagaimana transaksi Maka dalam Syari'at Islam, gadai mempunyai dasar hukum yang menyatakan kebolehan. Dasar hukum gadai terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW serta Ijma'sahabat. Dasar hukum gadai bersumber dari Al-Qur'an antara lain terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut :

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فربها من قبضة فان امن بعضكم
بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ط ولا تكتموا الشهادة قل ومن
يكتمها فانه اثم قلبه قل والله بما تعملون عليم

(Q. S : Al-Baqarah 283).²⁹

²⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta,2011), Hlm 1-2.

Maksud dari ayat diatas adalah jika hendak melakukan transaksi hutang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain haruslah dicatat atau dibuat surat menyurat, dan jika dalam perjalanan tidak mendapati penulis maka hendaklah ada barang atau borg (barang jaminan) yang dipegangnya.

Berkaitan dengan hal diatas, dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan tentang orang-orang yang bermuamalah (mengadakan transaksi) secara tidak tunai, maka untuk menimbulkan kepercayaan masing-masing maka seseorang berhutang itu harus ada barang jaminan dari hutangnya kepada tempat dia berhutang.

Dasar hukum dari gadai juga bersumber dari hadis atau sunnah Rasulullah SAW yang pernah melakukan gadai, yakni beliau menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi atas pinjamannya tersebut Rasulullah mendapatkan gandum darinya. Lafaz hadis yang dimaksud adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai Berikut :³⁰

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتترى طعاما من
يهود ي إلى أخل ورهنة در عا من حد يد

Hadist diatas menerangkan, bahwa Rasulullah Sholallahu A'laihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang yahudi kemudian beliau menggadaikan baju besi beliau (sebagai jaminan).

Berdasarkan hadis diatas para ulama sependapat bahwa gadai itu hukumnya *jaiz* atau boleh. Tidak pernah ada pertentangan atas kebolehan melakukan gadai tersebut. Disamping itu menurut Fatwa DSN – MUI No 25/DSN-MUI/III/2002

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Medan: Sabiq, 2009), Hlm. 39

³⁰ Abdurrahman Ghazaly. Ghufroon Ihsan. dan Sapiudin Shidiq, *op. cit*, Hlm. 266

Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: ³¹ Gadai di syari'atkan bukan hanya pada saat bepergian saja tapi juga saat sedang tidak bepergian.³²

Gadai dalam Islam merupakan salah satu sarana manusia untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang mana seseorang membutuhkan sesuatu barang yang untuk dimiliki atau diambil manfaatnya tetapi ia tidak dapat membayarnya secara tunai maka atas nama barang yang digadaikan itu ada jaminan agar orang yang menghutangkan itu tidak merasa ragu memberikan hutang atau pinjaman, dan dia bersedia memberikan hutang kepada orang itu dengan syarat ada jaminan. Selain itu bermuamalah dibenarkan juga dengan non-Muslim dan harus ada jaminn sebagai pegangan.

Dalam penjelasan diatas dapat dipahami, bahwa pegadaian di Indonesia bagi umat Islam diperbolehkan. Hal ini di dasarkan kepada firman Allah SWT dan Hadis Rsulullah SAW. Di Indonesia juga ada lembaga pegadaian yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian jelas, bahwa pegadaian di Indonesia di benarkan baik secara Agama maupun peraturan pemerintah Indonesia.

C. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun Gadai

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-Rahn*. Menurut

³¹ M.Sholihul Hadi, *Pegadaian syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 52

³² Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), Hlm. 139

jumhur ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat yaitu: ³³

- a. *Ar-rahn* adalah orang yang telah dewasa, berakal, dapat dipercaya, memiliki barang yang akan digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* adalah orang yang menerima barang gadaian, yang dipercaya dapat memberikan modal atau pinjaman dengan jaminan barang gadai.
- c. *Al-marhun* adalah barang yang digunakan sebagai jaminan kepada *murtahin* untuk mendapatkan pinjaman berupa utang.
- d. *Al-marhun bih* adalah sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- e. *Sighat, Ijab Qabul*, adalah kesepakatan antara *rahn* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi yaitu:
 - 1) Akad *Rahn*, yang dimaksud dalam akad ini adalah menahan harta milik *rahn* atas pinjaman yang diterimanya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka pegadai menyetujui angunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.
 - 2) akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atas jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Menurut Sayyid sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila

³³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta,2011), hlm 27.

memenuhi empat syarat yaitu:³⁴

- 1) orangnya sudah dewasa
- 2) berfikir sehat
- 3) barang yang digadaikan sudah ada saat terjadinya akad gadai
- 4) barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh pegadai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas, berlian, dan benda bergerak lainnya seperti surat berharga.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah rukun gadai (*ar-Rahn*) adalah, *ijab* dari *ar-Rahn* dan *qabul* dari *murtahin*, *'aqid* (pihak yang mengadakan akad), *marhun* (barang yang digadaikan), dan *marhun bih* (*ad-Din* atau tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian).³⁵

Dari penjelasan diatas maka dapat difahami bahwa dalam melakukan transaksi gadai itu harus meemnuhi rukun sehingga terjadi gadai, yakni harus ada dua belah pihak yang melakukan gadai, harus ada barang yang digadaikan dan akad atau ucapan dari kedua belah pihak bahwa mereka setuju melakukan gadai.

2. Syarat-syarat Gadai

Syarat merupakan suatu ketentuan atau kriteria yang menyatakan suatu transaksi itu sah menurut hukum. Syarat merupakan bagian dari rukun, maksudnya bahwa setelah ada rukun maka muncul ketentuan-ketentuan tertentu yang menyatakan sesuatu itu sah. Demikian juga dalam melakukan

³⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, Hlm. 256

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 111.

transaksi gadai diperlukan syarat-syarat tertentu sehingga dianggap sah. Dalam hal ini sabiq mengemukakan ada empat syarat yang harus dipenuhi sehingga transaksi gadai itu sah. Keempat syarat yang dimaksud adalah:³⁶

- a. Berakal sehat
- b. Sudah baligh atau dewasa
- c. Ada barang yang diakad pada gadai
- d. Barang yang digadaikan dapat diserahkan atau nyata

Para ulama Fiqh, yakni Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali berbeda pendapat mengenai syarat-syarat sah nya transaksi gadai ini, menurut ulama' Mazhab Hanafi syarat gadai itu dikelompokkan dalam 3 bagian,yakni:³⁷

1. Syarat terjadi nya akad gadai.
2. Syarat sah nya akad gadai.
3. Syarat tetapnya akad gadai.

Syarat yang pertama harus ada *marhun* atau barang yang digadaikan, harus *ada marhun bih* atau hutang yang menyebabkan adanya jaminan. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan sahnya akad gadai adalah barang gadai itu harus jelas adanya, milik sendiri orang yang menggadaikan,dan tidak ada sengketa dengan pihak lain serta bukan yang termasuk barang yang najis. Kemudian syarat-syarat gadai yang berkaitan dengan orang-orang yang melakukan gadai disyaratkan harus berakal sehat, ada barang yang digadaikan,

³⁶ Nurul Huda dan muhammad Haiqal, *lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 278-279

³⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit*, Hlm. 622

dan barang gadai itu dapat diserahkan kepada orang yang memberikan pinjaman.

Adapun syarat-syarat *ar-rahn*, para ulama *fiqh* menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-Rahn* adalah sebagai berikut.³⁸

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (*ar-Rahn* dan *al-Murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut Ulama Hanaffiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-Rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.³⁹
- b. Syarat-syarat *Ash-Shighat* (Ijab Qabul), Ulama Hanaffiyah mensyaratkan bahwa akad *ar-Rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu yang mendatang, karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau *ar-Rahn* itu diperpanjang satu bulan, maka syarat ini tidak di bolehkan.

³⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 28.

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 267.

- c. Syarat *Marhun* (barang yang digadaikan) menurut Hanaffiyah yaitu:
- a) Barang yang di gadaikan bisa dijual, b) Barang yang digadaikan harus jelas keberadaannya, dan harus ada saat berlangsungnya akad, c) Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dengan demikian tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta, seperti bangkai,
 - d) Barang tersebut harus milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, oleh karena itu tidak dibolehkan menggadaikan separuh rumah, yang separuhnya milik orang lain, e) barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai batas waktu utang jatuh tempo.
- d. Syarat *Marhun Bih* (utang) ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*, yaitu: a) *marhun bih* harus berupa utang yang dibebankan kepada *rahin*, b) utang haruslah mengikat baik masa sekarang maupun masa yang akan datang, c) *Marhun bih* harus berupa utang yang wajib dan tetap, tidak diperbolehkan menghutangkan pekerjaan, d) utang harus jelas dan ditentukan kadarnya atau jumlahnya.

D. Jenis Barang Gadai

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa semua barang yang boleh diperjual belikan berarti boleh pula diakadkan dalam gadai, kecuali jual beli mata uang. Menurut Imam Malik yang dikutip oleh Ibnu Rasid menyatakan, bahwa akad gadai itu boleh terhadap jual beli saham, hutang, dan barang-barang yang bermanfaat lainnya selain dari barang yang boleh diperjual belikan. Lebih lanjut ditegaskan, bahwa tidak sah menggadaikan barang-barang yang bermanfaat lainnya

selain dari barang yang boleh diperjual belikan.⁴⁰

Lebih lanjut ditegaskan, bahwa tidak sah menggadaikan barang-barang najis seperti kulit bangkai meskipun telah dimasak, juga tidak boleh menggadaikan babi dan anjing, karena barang itu sah diperjualbelikan. Kemudian barang-barang tipuan, waktu barang-barang belum jelas diketahui hasilnya atau wujudnya, seperti anak kambing yang masih dalam kandungan induknya, buah-buahan yang belum tampak kemaslahatannya.⁴¹

Selain itu, mengenai barang jaminan gadai ini tidak semua barang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai. Ada beberapa kriteria barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai, diantaranya ialah:⁴²

- 1) Barang yang dapat dijual, barang tersebut harus ada pada saat akad dan dimungkinkan untuk diserahkan.
- 2) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin* baik sebagai pemilik atau wali.
- 3) Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dalam hal ini lebih spesifiknya harus berupa *mal mutaqawwim*, yakni yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- 4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas).

⁴⁰ Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid*, Diterjemahkan oleh Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: As-Syifah, 1990), Hlm: 354

⁴¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit*, Hlm. 617-618

⁴² Shahih Muslim, Gema Insani, Dzulqilla'idah 1425/Januari 2005 M(Penerjemah Elly Latuifah 1098

- 5) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rajin*. Sehingga tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buah kurmanya.
- 6) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya. Sehingga tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai pohonnya.
- 7) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain dan bukan merupakan milik bersama.

E. Hak dan Kewajiban Penggadai Dan Penerima Gadai

1. Hak-hak penggadai

Hak penerima gadai adalah harus menjaga barang gadaian, karena barang tersebut merupakan amanat atau titipan atas pinjamannya. Dengan kata lain, bahwa barang gadai bukan menjadi milik orang yang menerima gadai. Oleh karena itu jika barang gadai rusak akibat perbuatan orang yang memegang barang gadai, maka ia harus bertanggung jawab atas kerusakan itu. Tetapi jika rusak sendiri maka orang yang memegang barang gadai itu tidak dapat bertanggung jawab.

Hak penerima barang gadai yang paling utama adalah menahan barang gadai sebagai jaminan sampai waktu orang yang menggadaikan itu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Jika orang yang menggadaikan tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu mengembalikan atau melunasi hutangnya setelah jatuh tempo atau telah berakhir, maka orang yang menerima barang gadai dapat melaporkannya kepada pengadilan. Kemudian pengadilan memutuskan

bahwa barang gadai itu harus dijual.⁴³

Berkaitan dengan masalah telah habis ini Sabiq mengemukakan, bahwa Jika masa gadai itu telah habis, maka orang yang menggadaikan barang itu berkewajiban mengembalikan atau melunasi hutangnya. Jika ia tidak mampu dan tidak mengizinkan barang gadai tersebut dijual untuk kepentingannya, maka hakim berhak memaksanya menjual barang gadai itu melunasi hutangnya pada orang yang memegang barang gadai. Jika barang gadai itu terjual dan hasil dari penjualan itu melebihi hutang atau jaminannya, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada orang yang menggadaikan. Tetapi jika hasil penjualan barang gadai itu belum mencukupi untuk melunasi hutang atau pinjamannya, maka orang yang punya barang gadai berkewajiban menambah atau mencukupi kekurangan tersebut.

Menurut Sabiq hadis ini dikemukakan atas kejadian yang diriwayatkan Mu'awiyah bin Abdullah Bin Ja'far, bahwa ada seorang memborongkan sebuah rumah di Madinah untuk waktu tertentu. Kemudian ketika sampai waktunya si pemegang borongan mengakui bahwa rumah itu miliknya. Lalu hal itu diadukan kepada Rasulullah SAW dan beliau menegaskan hadis tersebut.⁴⁴

Disamping itu, karena gadai itu adalah tanggungan atau jaminan hutang maka apabila orang yang menggandaikan meninggal dunia, maka penerima gadai boleh menerima barang itu untuk dibeli atau dijual dengan bersandar harga umum, jika harganya lebih besar daripada jaminan atau hutang, maka sisanya

⁴³ Ibnu Rasyd, *Op. Cit*, Hlm.359

⁴⁴ Sayyid Syabiq, *Op.Cit*, Hlm. 145

harus dikembalikan atau diberikan kepada ahli warisnya. Tetapi boleh juga dengan keluarga keluarga penggadai mengambil barang gadai itu dengan syarat melunasi atau membayar hutang atau jaminan kepada pemegang gadai.

Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan. Oleh karena itu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi hutang pinjamannya sebagian, maka keseluruhan barang gadai itu masih tetap berada ditangan pemegang barang gadai hingga ia melunasi seluruhnya. Barang, gadai itu di tahan oleh karena suatu hak tertahan. Jika tidak ada yang tertahan maka seluruhnya dapat diserahkan.

Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan. Oleh karena itu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi hutang atau pinjamannya sebagian, maka keseluruhan barang gadai itu masih tetap berada di tangan pemegang barang gadai hingga ia melunasi seluruhnya. Sebab, barang gadai itu tertahan oleh karena suatu hak tertahan. Jika tidak ada yang tertahan maka seluruhnya dapat diserahkan.

F. Hukum Mengambil Manfaat Barang Gadai

Barang gadai merupakan barang jaminan atas hutang atau pinjaman, artinya barang gadai itu bukan menjadi hak milik orang yang menghutangkan atau memberikan pinjaman. Barang gadai merupakan amanat oleh karena penerima gadai harus menjaga atau memelihara barang gadai hingga barang gadai tersebut

diminta oleh pemiliknya dengan syarat membayar hutang atau mengembalikan pinjamannya.

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan menjamin hutang. Dengan kata lain bukan untuk mencari keuntungan atau penghasilan. Jumhur uilama' berpendapat sebagaimana dukutip sabiq menegaskan, bahwa selama keadaan demikian, maka orang yang memegang barang gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai tersebut sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Tindakan mengambil manfaat barang gadai adalah termasuk *qirad* yang mengalirkan atau mencari keuntungan. Hal ini terbatas pada barang gadai yang bukan berupa hewan. Maksudnya, bahwa barang gadai yang berupa hewan boleh diambil manfaat seperti mengambil, air susu jika barang gadai hewan itu dipelihara.⁴⁵

Penjelasan di atas berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu hurairah ra berikut ini:⁴⁶

و عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه و سلام الظهر ير
كب بنفقته اذا كان مر هو نا و لبن الد ر يشرب بنفقته اذا كن مر هونا و عل الذي ير كب
و يشرب النفقة

Hadis diatas dapat dipahami bahwa boleh menunggangi atau memerah air susu nya. Atau kewajiban orang yang menunggangi dan memerah air susu

⁴⁵ Sayyid Syabiq, *fiqh sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Hlm. 141

⁴⁶ Shahih Muslim, Gema Insani, Dzulqilla'idah 1425/Januari 2005 M(Penerjemah Elly Latuifah 1098

binatang gadai adalah memberinya makan dan memeliharanya dengan baik.⁴⁷

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai tersebut ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus membelikan bensin jika bila pemegang barang gadaian adalah kendaraan. Jadi yang diperbolehkan disini adalah pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.⁴⁸

Kemudian Hadis Rasulullah riwayat Bukhori, al-Syafi'i, al-Daraqutni dan Ibnu Majjah dari Abu Huraira juga menjelaskan mengenai pemanfaatan barang gadai yang berbunyi :

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه و سلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه. وعليه غرمه (رواه ابو داود)⁴⁹

Maksud dari hadis diatas adalah tidak terlepasnya kepemilikan suatu barang apabila digadaikan dan juga siapa yang memperoleh manfaat maka ia juga yang menanggungnya.

Mengenai persoalan tersebut di atas, kalangan ulama' mazhab berbeda pendapat. Menurut mazhab hanafi sebagaimana dikutip Al-Jaziri menegaskan, bahwa penggadai tidak boleh menganbil manfaat barang gadai dari segi apapun,

⁴⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Hlm,364

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm.108-109

⁴⁹ Nurul Huda dan Muhammad Haiqal, *lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm.

kecuali mendapat izin dari yang memiliki barang gadai. Oleh karena itu tidak boleh mempekerjakan, tidak boleh menunggangi, tidak boleh memerah air susunya, tidak boleh menyewakan, dan memijamkannya kepada orang lain.

Lain lagi pendapat Imam mazhab Syafi'i bahwa barang gadai itu hanya boleh diambil manfaatnya penggadai, atau bukan penerima gadai. Pengambilan manfaat barang gadai itu tidak boleh mengurangi nilai barang gadai, dan harus mendapat izin dari penerima gadai.

Sedangkan mazhab maliki sebagaimana dikutip dalam Al-Jaziri mengaskan, bahwa manfaat barang gadai itu berada pada penggadai. Penerima gadai atau pemegang barang gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai selagi tidak ada perjanjian lain antara penerima dan pemegang gadai. Jika ada perjanjian yang mensyaratkan penerima gadai penerima gadai diizinkan oleh penggadai untuk mengambil manfaat barang gadai, maka hukumnya boleh ia mengambil manfaat dari barang gadai tersebut.⁵⁰

Jumhur Fuqoha juga berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil manfaat dari barang-barang gadaian tersebut, karena hal ini bisa termasuk kepada hutang yang mengambil manfaat sehingga bila dimanfaatkan termasuk Riba'.

Perbedaan pendapat mengenai para ulama diatas adalah mengenai siapa yang boleh atau tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai. Ternyata barang gadai itu menurut Jumhur Ulama fuqaha tidak boleh menerima manfaatnya oleh penerima gadai.

G. Berakhirnya Akad Gadai

⁵⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, Op.Cit, Hlm.643-644

Menurut Sayid Sabiq, jika barang gadai kembali ke tangan *Rahin* atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *Rahin*, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam perspektif Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal, maka barang gadai harus dalam penguasaan *murtahin*.⁵¹

Rahn dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar utang, dan lain-lain yang akan dijelaskan dibawah ini:⁵²

1. *Borg* (barang gadai) diserahkan kepada pemiliknya.

Jumhur ulama selain Syafi'i menganggap gadai menjadi batal jika *murtahin* menyerahkan *Borg* kepada pemiliknya (*Rahin*) sebab *borg* merupakan jaminan utang, jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang batal pun akad gadai jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *Rahin* atau kepada orang lain atas seizin *Rahin*.

2. Dipaksa menjual *borg*

Gadai batal, jika hakim memaksa *Rahin* untuk menjual *borg* atau hakim menjualnya jika *Rahin* menolak.

3. *Rahin* melunasi semua utang.

4. Pembebasan hutang

Pembebasan utang, dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahin* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

5. Pembatalan *Rahn* dari pihak *murtahin*

Rahn dipandang batal dan berakhir jika *murtahin* membatalkan *rahin*

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), Cetakan Ke-8, Hlm 190

⁵² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), Hlm 178-179.

meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

6. *Rahn* meninggal

Menurut Imam Malik, *Rahn* batal atau berakhir jika *Rahn* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *Rahn*.

7. *Borg* rusak

8. *Tasharruf* dan *Borg*

Rahn dipandang habis apabila *borg* ditasharrufkan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas izin pemiliknya

BAB III

DESKRIPSI DESA JARAKAN

A. Sejarah Singkat Desa Jarakan

Sejarah berdirinya Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tidak diketahui secara jelas, karena tidak ada data dokumentasi yang jelas. Hanya diceritakan dari mulut ke mulut bahwa orang pertama atau Puyang yang pertama datang ke Desa Jarakan berasal dari Gumay Talang Kabupaten Lahat nama Desanya Jarakan Kuba, dan nama Desa Jarakan itu sendiri berasal dari Desanya Di Kabupaten Lahat yaitu Jarakan Kuba, namun hanya diambil Jarakannya saja dan Kuba tetap menjadi nama sala satu Desa di Kabupaten Lahat. Jadi pendiri Desa Jarakan merupakan keturunan Gumay. Gumay merupakan sebutan bagi masyarakat yang memiliki keturunan Gumay, yang merupakan penduduk asli Lahat.⁵³

Pada saat memilih tempat menetap Puyang Desa Jarakan tersebut memilih tempat paling Hulu agar pada saat mandi dan keperluan lainnya mendapatkan air yang bersih dan lebih dulu dari masyarakat lainnya. Dahulu orang yang memimpin atau menjadi tetua di daerah tersebut disebut Puyang. Dan sampai saat ini kuburan Puyang tersebut masih sering di ziarahi oleh masyarakat Desa Jarakan. Dulu kabupaten desa Jarakan adalah Lahat, namun setelah ada pemekaran pada tahun 2006 kabupaten desa Jarakan dipindahkan menjadi Empat

⁵³ Bus Tomi, (Wawancara : 3 Januari 2017)

Lawang.⁵⁴

B. Letak Geografis dan Batas Desa Jarakan

Desa Jarakan secara geografis terletak di Kecamatan pendopo Kabupaten Empat Lawang. Berbatasan dengan desa-desa lain yakni :⁵⁵

1. Disebelah Utara berbatasan dengan Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandar Agung.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan Masyarakat.
4. Sebelah barat berbatasan Dengan perkebunan PT. ELAP.

Jarak Desa Jarakan dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang kurang lebih 34,4 KM Kilometer jarak tempuh menggunakan kendaraan roda dua (motor) berkisar 1 jam dan jika dengan kendaraan roda empat (mobil) berkisar 1 jam 30 menit kemudian jarak antara Desa Jarakan dengan Pemerintah Sumatera selatan kurang lebih 342,8 KM dengan jarak tempuh kurang lebih 8-12 jam tergantung dengan kecepatan kendaraan dan kendaraan apa yang digunakan.⁵⁶

C. Jumlah Penduduk Desa Jarakan

⁵⁴ Omesmi, (Wawancara : 3 Januari 2017)

⁵⁵ Sulaiman, (Wawancara : 3 Januari 2017)

⁵⁶ Dahlan, (Wawancara :4 Januari 2017)

Desa Jarakan yang luasnya kurang lebih 25 hektar, ditempati sebanyak 1.765 jiwa manusia yang terdiri dari kurang lebih 400 kepala keluarga. Sebanyak 856 orang yang berjenis laki-laki, dan 909 orang yang berjenis kelamin perempuan.⁵⁷

Untuk lebih jelas mengetahui jumlah penduduk desa Jarakan dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel 3.1 Jumlah penduduk desa Jarakan berdasarkan tingkat umur dan jenis kelamin

No	Tingkat Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 10 tahun	100	142	242
2	11 – 20 tahun	170	100	270
3	21 – 30 tahun	120	170	290
4	31 – 40 tahun	190	160	350
5	41 – 50 tahun	95	103	198
6	51 – 60 tahun	106	87	193
7	61 – 70 tahun	50	105	155
8	71 tahun ke atas	25	42	67
	Jumlah	856	909	1. 765

Sumber : *Monografi Desa Jarakan, Tahun 2017*

D. Perhubungan Dan Sarana Transportasi

Perhubungan desa Jarakan dengan desa-desa lainnya cukup lancar, demikian juga perhubungan kepusat pemerintahan kecamatan, kabupaten, dan ke

⁵⁷ Zaili (Sekretaris Desa), (Wawancara: 4 januari 2017)

provinsi. Karena perhubungannya bisa ditempuh melalui jalur darat. Jalur darat yang menghubungkan desa jarakan dengan desa-desa lainnya, juga dengan pusat pemerintahan tersebut sudah memadai, yakni dengan beralaskan aspal.⁵⁸

Sarana transportasi juga sudah banyak dimiliki masyarakat seperti : sepeda, sepeda motor, mobil, dan lain-lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁵⁹

Tabel 3.2 macam-macam jenis sarana transportasi di desa Jarakan

No	Jenis Sarana Transfortasi	Jumlah
1	Mobil Pribadi	5
2	Mobil Taxi	7
3	Motor	500
4	Sepeda	20
5	Truk	3

Sumber : *Monografi Desa Jarakan, Tahun 2017*

Memperhatikan tabel diatas maka dapat diketahui, bahwa sarana transportasi masyarakat desa jarakan cukup lengkap dan lebih dari memadai. Hampir semua transportasi telah dimiliki masyarakat desa jarakan, dengan demikian berarti perhubungan antara desa tersebut keluar dan kedalam sangatlah lancar.⁶⁰

E. Perekonomian Dan Mata Pencarian

⁵⁸ Harma Kaila, (Wawancara: 3 Januari 2017)

⁵⁹ Tibroni (Kepala Desa), (Wawancara : 4 Januari 2017)

⁶⁰ Tenti , (wawancara: 3 Januari 2017)

Seperti telah dijelaskan dimuka, bahwa sebagian besar mata pencarian penduduk desa jarakan adalah pertanian. Oleh karena itu perekonomian masyarakat desa dapat dikatakan tergolong ekonomi sedang. Namun hasil dari panen sawah tersebut hanya didapat dalam satu kali pertahun itupun hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja sedangkan untuk kebutuhan untuk kebutuhan mendesak. Seperti ada keluarga sakit atau untuk keperluan pendidikan anak sekolah, mereka butuh biaya cepat jadi untuk itu masyarakat desa jarakan menggadaikan sawah mereka demi mendapatkan biaya tersebut.⁶¹ Disamping itu sebagian masyarakat bermata pencarian sebagai buruh, pertukangan, dan sebagainya seperti tercantum di tabel dibawah ini :⁶²

Tabel 3.3 jenis mata pencarian masyarakat desa Jarakan

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah	Angka
----	----------------------	--------	-------

⁶¹ Pirdaus , (wawancara: 3 Januari 2017)

⁶² Tibroni (Kepala Desa), (Wawancara : 4 Januari 2017)

1	Tani	55%	970
2	Wiraswasta	5%	88
3	Pedagang	10%	176
4	Buruh Tani	24%	423
5	Montir	2%	35
6	PNS	1%	17
7	Sopir	2%	35
8	Tukang	1%	17

Sumber : *Monografi Desa Jarakan, Tahun 2017*

Dari tabel diatas jelas diketahui, bahwa mayoritas penduduk desa Jarakan adalah petani dan pedagang. Pertanian yang dikelola oleh masyarakat adalah bercocok tanam padi di lahan basah atau sawah secara tradisional, yaitu pertanian dengan mengandalkan musim penghujan.

Disamping bercocok tanam padi di lahan kering, yang lazim disebut masyarakat setempat berladang atau beumo, juga bercocok tanam Kopi, Karet, Sahang dll. kebanyakan masyarakat desa Jarakan mempunyai luas lahan persawahan rata-rata dengan panjang 180 dan lebar 120 meter, luas lahan tersebut semuanya dijadikan lahan untuk penanaman padi untuk memenuhi ekonomi keluarga.⁶³

F. Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Jarakan

Pendidikan bagi masyarakat desa Jarakan kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang termasuk persoalan penting. Oleh karena itu masyarakat menjalani

⁶³ Tibroni (Kepala Desa), (Wawancara : 4 Januari 2017)

atau melaksanakan pendidikan untuk putra-putrinya dengan berbagai cara, ada yang melalui pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal dilalui dari tingkat SD (Sekolah Dasar) hingga perguruan tinggi. Demikian penting, masyarakat desa Jarakan memasukkan putra-putrinya ke lembaga formal tidak hanya di desa saja, tetapi untuk pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (sekolah menengah atas) serta Perguruan Tinggi dilakukan di luar desa, bahkan ke kota-kota, baik dikota kecamatan, kota kabupaten, maupun ke kota dan provinsi.

Kemudian non formal adalah pendidikan di luar struktur pendidikan, seperti kursus menjahit, mengetik komputer, montir mobil/motor dan lain sebagainya. Masyarakat (para orang tua) juga mendukung putra-putrinya untuk meneruskan pendidikan non formal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Jarakan tersebut sangat menghargai ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi modern. Mengenai pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut ini :⁶⁴

Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Formal Masyarakat Desa Jarakan

No	Tingkat Pendidikan Formal	Jumlah
1	Tamat SD	225

⁶⁴ Tibroni (Kepala Desa), (Wawancara : 4 Januari 2017)

2	Tamat SMP/ sederajat	301
3	Tamat SMA/ sederajat	770
4	Tamat Diploma	43
5	Tamat SI	69
6	Belum Sekolah	252
7	Tidak Pernah Sekolah	105
Jumlah		1.765

Sumber : *Monografi Desa Jarakan, Tahun 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa di bidang pendidikan masyarakat desa Jarakan tergolong baik. Karena masyarakat sudah mampu melanjutkan pendidikan putra-putri nya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, hal itu sudah terbukti sudah ada 69 orang yang menyelesaikan pendidikannya ke perguruan tinggi dalam program setara satu, dan yang menamatkan tingkat diploma sebanyak 43 orang. Hal ini menunjukkan pula, bahwa masyarakat desa Jarakan sudah maju dalam bidang pendidikan.

Selanjutnya mengenai pendidikan Non Formal yang ada dalam masyarakat desa Jarakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :⁶⁵

Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan Non Formal Masyarakat Desa Jarakan

No	Tingkat Pendidikan Non Formal	Jumlah
----	-------------------------------	--------

⁶⁵ Tibroni (Kepala Desa), (Wawancara: 4 Januari 2017)

1	Menjahit	15 orang
2	Montir Motor	5 orang
3	Mengetik dengan Komputer	10 orang
4	Montir elektronik	6 orang
	Jumlah	36 orang

Sumber : *Monografi Desa Jarakan, Tahun 2017*

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa bukan hanya dalam pendidikan formal saja masyarakat desa Jarakan, tetapi dalam bidang pendidikan non formal juga tidak kalah majunya. Hal itu diketahui dalam tabel diatas, bahwa sudah banyak putra-putri desa tersebut memiliki keahlian dan keterampilan ilmu dan teknologi modern ini.

G. Kondisi Sosial keagamaan Masyarakat Desa Jarakan

Penduduk desa Jarakan kecamatan Pendopo kabupaten Empat Lawang yang berjumlah 1.765 jiwa orang itu seluruhnya beragama Islam. Kondisi atau keadaan kehidupan keagamaan desa Jarakan secara umum dapat dianggap cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari yang senantiasa diwarnai dengan keagamaan. Pelaksanaan ajaran agama dari segi kehidupan sosial seperti pada upacara perkawinan, kematian, dan lain sebagainya sangat kental sekali dengan ajaran agama Islam. Berbagai aktivitas keagamaan selain shalat dilaksanakan di Masjid dan Mushollah.

Lebih jelas mengenai aktivitas keagamaan masyarakat desa Jarakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :⁶⁶

⁶⁶Tibroni (Kepala Desa), (Wawancara: 4 Januari 2017)

Tabel 3.6 Jenis Aktivitas Keagamaan Masyarakat Desa Jarakan

No	Jenis Aktivitas Keagamaan	Jumlah
1	TK/TPA	15 orang
2	Pengajian Ibu-Ibu	30 orang

Sumber : *Monografi Desa Jarakan, Tahun 2017*

Tarmizi tokoh Agama desa Jarakan menjelaskan, bahwa kehidupan agama di desa Jarakan berjalan kondusif atau baik-baik saja. Hal ini nampak sekali dalam kehidupan sehari-hari, dan ada hari-hari tertentu suasana agama sangat kental sekali, seperti hari pernikahan, hari Jum'at, hari-hari besar Islam, dan pada hari upacara kematian. Namun demikian kehidupan tidak terlepas dari pengaruh non Islam sama sekali. Ini terlihat dari tingkah laku anak muda yang cenderung mengikuti gaya dan budaya barat, seperti minum-minuman keras, dan penggunaan obat-obatan terlarang juga sudah mulai merambah ke Desa Jarakan.⁶⁷

Pembinaan keagamaan pada masyarakat desa Jarakan sudah cukup memadai dan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya aktivitas keagamaan lewat pengajian rutin setiap minggu dan juga setiap bulannya di gilir ke beberapa desa lainnya di Kecamatan Pendopo, yang diselenggarakan oleh pemuka masyarakat maupun kelompok pengajian ibu-ibu.

Kemudian, Kepala Desa Jarakan menerangkan , bahwa disamping kegiatan diatas, pemerintah desa Jarakan bersama-sama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat terus berupaya membangun dan merehabilitasi sarana-sarana ibadah, dalam hal ini masjid yang bernama Nurul Yaqin yang dibangun sebagian

⁶⁷ Tarmizi (Tokoh Agama), (Wawancara : 4 Januari 2017)

besar atas dana swadaya masyarakat (umat Islam) melalui gotong royong, infaq, sedekah, dan sumbangan-sumbangan dari para dewan umat Islam, baik yang tinggal di desa Jarakan maupun yang datang dari luar Desa Jarakan.⁶⁸

Walaupun kehidupan beragama berjalan dengan baik, namun menurut keterangan Tarmizi menyatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat desa Jarakan terhadap ajaran agama Islam belum cukup memadai, hal ini terlihat dari masih banyaknya hal-hal tertentu dari ajaran agama Islam yang belum dipahami bahkan belum dimengerti sama sekali oleh masyarakat terutama para remajanya. Sehingga ajaran tersebut tidak diamalkan bahkan diabaikan begitu saja. Dari gambar uraian umum masyarakat desa Jarakan kecamatan Pendopo kabupaten Empat Lawang ini, dapat diketahui dan dipahami bahwa kehidupan masyarakat desa tersebut secara umum sudah maju.⁶⁹

⁶⁸ Tibroni (Kepala Desa), (Wawancara : 4 Januari 2017)

⁶⁹ Tarmizi (Pemuka Agama), (Wawancara : 4 Januari 2017)

BAB IV

PELAKSANAAN SANDO (GADAI) SAWAH DI SESA JARAKAN

KECAMATAN PENDOPO KABUPATEN EMPAT LAWANG

A. Pelaksanaan *Sando* Sawah di Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

Gadai dalam hukum Islam termasuk transaksi yang diperbolehkan. Gadai yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh atau mendapatkan pinjaman uang⁷⁰. Gadai merupakan salah satu cara yang dilakukan manusia untuk saling tolong-menolong, dan memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Masyarakat desa Jarakan sudah lama mengenal dan menjalankan teransaksi gadai-menggadai bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan sejak lama. Hal ini berlangsung sejak zaman nenek moyang mereka. Gadai merupakan cara berhubungan baik dalam hal tolong-menolong sesamanya, karena mata pencaharian masyarakat desa Jarakan umumnya adalah petani Padi, maka yang menjadi objek gadai adalah ladang pertanian (sawah). Biasanya alasan masyarakat menggadaikan sawahnya adalah untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan biaya yang cukup besar.⁷¹

Mengenai pengetahuan masyarakat Desa Jarakan tentang Gadai, dalam hal ini dimaksudkan adalah masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 286

⁷¹ Omesmi, (Wawancara : 3 Januari 2017)

transaksi gadai sawah tersebut. Menurut Bapak Tarmizi tokoh masyarakat Desa Jarakan kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Gadai adalah seseorang yang mempunyai benda atau barang dan Ia membutuhkan uang, lalu Ia meminjam uang dengan orang kaya dengan menjaminkan Barang yang Ia miliki, harga barang biasanya senilai dengan uang yang dia pinjam.⁷²

Menggadaikan sawah, merupakan salah satu cara yang dianggap mudah dalam mengatasi keperluan yang sangat mendesak. Walaupun demikian mereka menanggung resiko tidak bisa lagi menggarap sawah sebelum uang yang di pinjam tersebut dilunasi. Biasanya sawah yang digadaikan 1 hektare atau masyarakat Desa Jarakan biasa menyebutnya sebidang. Harga sebidang sawah sawah untuk saat ini berkisar 35-60 juta.

Barang yang menjadi objek gadai adalah sawah, karena selain banyak orang yang menerimanya karena nilai jualnya yang tinggi juga sawah dapat dimanfaatkan dan dinikmati hasil panennya, dibandingkan dengan Emas atau benda lainnya. Disamping itu juga mereka mengatakan bahwa tidak ada barang lain yang bisa dijadikan barang jaminan.⁷³

Sebenarnya secara Ekonomi langkah masyarakat menggadaikan sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup itu merupakan salah satu hal yang beresiko, dikarenakan sawah yang digadaikan itu merupakan sumber mata pencaharian mereka. Namun mereka tetap melakukannya karena itulah cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang, daripada meminjam uang di bank yang

⁷² Tarmizi (Pemuka Agama), (Wawancara : 4 Januari 2017)

⁷³ Sahedi, (Wawancara : 3 Januari 2017)

administrasinya sangat rumit. Mereka lebih suka menggadaikan sawah daripada menjualnya , karena dengan cara menggadaikan suatu saat nanti mereka dapat mengambil kembali sawah tersebut.⁷⁴

Mengenai gadai ini pada awalnya masyarakat Desa Jarakan melakukannya pada orang-orang terdekat saja, misalnya keluarga ataupun kerabat dekat. Namun, pada saat ini lebih bnyak diantara mereka menggadaikan sawah kepada orang-orang yang kaya, karena lebih muda untuk mendapatkan pinjaman. Jika ingin melakukan gadai kepada kepada pihak yang berwenang seperti pegadaian, selain sistemnya yang rumit di desa Jarakan juga tidak ada pegadaian resmi.

Kelihatan sekali bahwa masyarakat di desa Jarakan melakukan Gadai dikarenakan Ikut-ikutan dari kebiasaan yang sudah berlaku hingga sekarang. Sehingga terkadang mereka sangat dirugikan oleh pihak penerima gadai. Mulai dari pengusaan barang gadai sampai bunga yang diterapkan. Semua hal itu terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gadai dan hanya memanfaatkan pengetahuan yang mereka ketahui dari orang-orang terdahulu. Sehingga tidak ada landasan hukum yang mereka pegang.

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan data bahwa didalam melaksanakan transaksi gadai mereka harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat gadai yang dimaksud untuk menyatakan sahnya suatu akad antara penggadai dan penerima gadai.

⁷⁴ Zaili (Sekretris Desa), (Wawancara: 4 januari 2017)

Syarat- syarat Gadai adalah:⁷⁵

1. Sawah tersebut adalah hak milik penggadai, bukan hak milik orang lain.
2. Luas sawah yang di gadai sudah di ketahui oleh penerima Gadai
3. Dalam melaksanakan transaksi gadai, penggadai dan penerima gadai tidak boleh diwakilkan.

Menurut mereka yang pernah melakukan gadai sawah, hal ini terjadi karena keadaan yang memaksa untuk itu seperti biaya untuk berobat kerumah sakit, biaya anak sekolah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mereka meminjam uang kepada orang yang mampu dengan memakai jaminan untuk memperkuat kepercayaan, yang mana barang jaminan tersebut mempunyai nilai yang cukup tinggi.

Dalam pelaksanaan gadai ini, masyarakat Desa Jarakan mengadakan perjanjian ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis atau lisan karena merupakan adat. Tapi kebanyakan masyarakat melakukan perjanjian secara lisan, karena cara ini dianggap lebih muda dan lebih cepat pelaksanaannya serta tidak berbelit-belit.

Dalam pelaksanaan gadai menggadai di Desa Jarakan ini, khususnya sawah, apabila telah melakukan gadai penerima gadai memberikan uangnya kepada penggadai dan terjadilah gadai, dan sejak itulah penerima gadai berhak menguasai sawah yang telah dijadikan jaminan oleh penggadai. Dan biasanya penerima gadai menguasai penuh atas barang yang digadaikan seperti menikmati hasil dan memanfaatkan sawah tersebut sampai pada batas waktu jatuh tempo atau

⁷⁵ Heriadi, (Wawancara : 3 Januari 2017

jika tidak memiliki batas waktu, batas waktunya sampai penggadai mempunyai uang untuk membayar hutangnya.

Kemudian dijelaskan ada seorang petani atau orang yang memiliki lahan atau sawah membutuhkan uang. Kemudian dia meminjam uang kepada orang lain dengan jaminan barang berupa sawah, Dengan menggunakan akad Gadai. Kemudian sawah tersebut dipindah tangankan kepada pemberi hutang. Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada ditangan pemberi hutang, hak penggarapan dan penanaman sawah berada ditangan pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah dari sawahpun menjadi hak dari pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum dilunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan.

Dalam hal diatas bahwa yang banyak mendapatkan keuntungan adalah penerima *sando*, karena sesudah terjadinya akad gadai, penerima *sando* langsung dapat menguasai sawah tersebut. Apabila saat jatuh tempo dan pemberi gadai belum mampu membayar hutangnya kepada penerima *sando*, maka *sando* tersebut terus berlanjut dan penerima *sando* terus dapat menguasai sawah tersebut. Karena didalam prakteknya, dalam *sandoi* (gadai) sawah ini ada indikasi sebagai tempat untuk mencari keuntungan bagi para pihak penerima Gadai (*murtahin*) karena mereka berprinsip tidak mau memberikan uang dengan sia-sia tanpa

mengambil manfaat dari barang gadai tersebut.⁷⁶

Lain halnya dengan pemberi gadai (*rahin*) mereka berada di pihak yang lemah, walaupun mereka mendapatkan uang atas barang (sawah) yang di *sandokan*. Namun harga tersebut tidak sebanding dengan harga sawah ataupun hasil dari pemanfaatan sawah tersebut. Sebagaiman misalnya harga sawah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan barang tersebut digadaikan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dengan tergadainya sawah mereka maka mereka tidak dapat lagi menggarap sawah dan mengambil manfaat dari sawahnya, apalagi sawah dibawah kuasa penerima gadai (*murtahin*).⁷⁷

1. Faktor- Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Gadai di Desa Jarakan

Tidak sedikit orang yang terjebak karena keadaannya, sehingga ia berbuat apa saja untuk memenuhi kebutuhannya. Dipihak lain ada yang memanfaatkan hal tersebut yang ingin menikmati kesenangan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Jarakan menggadikan sawahnya dikarenakan beberapa hal, dan alasan yang paling banyak adalah karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi, ada juga yang melakukan *sando* dikarenakan keadaan yang mendesak seperti biaya perkawinan, biaya pendidikan, biaya berobat, biaya pesta perkawinan, selain itu ada juga yang memanfaatkan untuk pengembangan modal usaha.⁷⁸

⁷⁶ Rati Fauziah, (Wawancara: 5 Januari 2017)

⁷⁷ Heriadi, (Wawancara : 5 Januari 2017)

⁷⁸ Ida Royani, (Wawancara: 5 Januari 2017)

Dapat dilihat bawah masyarakat disana sangat mementingkan pendidikan anaknya, karena saat ini makin banyak orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan anaknya sehingga mereka tidak memikirkan berapa besar harga yang harus dibayar, bahkan jika mereka harus menggadaikan sawahnya. Dan mereka berharap supaya kehidupan anak-anaknya jauh lebih baik dari mereka dan sukses dalam berkarir, serta dapat membahagiakan mereka ketika mereka sudah menua nanti.

Sedangkan faktor masyarakat yang mau menerima *sando* dikarenakan mereka mendapatkan keuntungan dari hasil barang yang digadaikan dan ada juga yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan untuk mengantisipasi kalau nanti penggadai tidak mampu membayar hutang atau sengaja tidak mau membayar hutangnya. Disamping untuk membantu orang yang sedang kesusahan apalagi dalam masalah uang, mungkin suatu saat kita akan mendapatkan kesusahan dan perlu bantuan orang lain karena hidup seperti roda yang berputar, kadang kita berada diatas dan terkadang kita berada dibawah. Oleh karena itu, kita tidak mungkin bisa hidup tanpa orang lain jadi sesama manusia kita harus saling tolong-menolong.⁷⁹

2. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai di Desa Jarakan

Dalam prakteknya dalam setiap pelaku pelaksanaan gadai umumnya, mempunyai konsekuensi adanya hak dan kewajiban pada pihak-pihak yang

⁷⁹ Tarmizi (Tokoh Agama), (wawancara : 4 januari 2017)

terkait. Apabila terjadi transaksi antara penggadai dan pemegang gadai maka kedua-duanya akan mempunyai hak dan kewajiban.

a. Hak dan Kewajiban Penerima Penggadai

Dari hasil wawancara dengan Bapak. Zaili selaku sekretaris desa Jarakan maka dapat disimpulkan beberapa hak dan kewajiban bagi penggadai :⁸⁰

- Hak *murtahin*

- a). Menerima barang gadai berupa sawah dalam keadaan baik.
- b). Menguasai dan mengambil hasil sawah sampai jatuh tempo.
- c). Menerima pembayaran hutang setelah jatuh tempo.

- Kewajiban *murtahin*

- a). Memberikan uang yang dipinjam oleh penggadai.
- b). Memelihara sawah selama sawah itu masih digadaikan.
- c). Mengembalikan sawah setelah uang dikembalikan.

b. Hak dan Kewajiban Penggadai

- Hak *rahin*

- a). Mengambil uang dari *murtahin* atas sawah yang digadaikan.
- b). Mengambil kembali sawah setelah hutang dilunasi.
- c). Menerima sawah dalam keadaan baik.

- Kewajiban *rahin*

- a). Memberikan sawah kepada *murtahin* setelah uang diberikan.
- b). Melunasi uangnya ketika jatuh tempo.

⁸⁰ Zaili (Sekretaris Desa), (wawancara: 1 Januari 2017)

c). Meminta perpanjangan waktu apabila dia belum mampu membayar hutang.

B. Pelaksanaan *Sando* (Gadai) di Desa Jarakan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah

Islam memandang kehidupan sebagai kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dan memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, individu-individu, saling membutuhkan, saling melengkapi. Akad yang digunakan dalam gadai adalah Akad *tabarru'*, transaksi ini hakikatnya bukan untuk transaksi bisnis atau mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Pada hakikatnya akad *tabarru'* adalah akad untuk melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata. Itulah sebabnya akad ini bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersil. Namun jika ada biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan akad gadai tersebut maka *murtahin* boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'* tersebut.⁸¹

Gadai dalam Islam disebut dengan *rahn* yang berarti *ar-rahn* yang

⁸¹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm.66

berarti penetapan, penahanan atau juga jaminan.⁸² *Rahn* atau gadai dalam hukum positif Indonesia disebut dengan barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Dalam Islam *rahn* merupakan sarana untuk saling tolong-menolong tanpa adanya imbalan jasa.

Pada dasarnya barang tanggungan (*borg*) itu diadakan apabila satu sama lain tidak saling percaya mempercayai. Sebagaimana telah di uraikan pada bagian terdahulu bahwa gadai adalah salah satu bentuk perikatan yang timbul karena kebutuhan manusia, sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pinjaman dengan mempertaruhkan barang sebagai jaminan.⁸³

Masyarakat desa Jarakan yang biasa digadaikan adalah sawah. Gadai sawah sudah dilakukan secara turun-temurun dan merupakan adat kebiasaan, karena mereka berprinsip lebih baik menggadaikan sawah dari pada menjualnya langsung walaupun untuk sementara sawah menjadi milik penerima gadai. Jadi menurut masyarakat desa Jarakan *sando* sawah adalah salah satu jalan untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat dalam mengatasi masalah Ekonomi yaitu kebutuhan keuangan yang besar dan bersifat mendesak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Jarakan melaksanakan *sando* (gadai) tidak sesuai dengan syari'at Islam. Karena islam mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan bukan dalam berbuat dosa atau mendzolimi orang lain.

⁸² Abdurrahman Ghazaly. Ghufron Ihsan. dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 265

⁸³ Salim, *hukum jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 35-36

Sehubungan dengan itu juga akad gadai bertujuan untuk menerima kepercayaan dan menjamin hutang, bukan untuk memanfaatkan ataupun mengambil keuntungan dari hasil barang gadaian tersebut.

Gadai atau *Rahn* adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan kepercayaan hutang piutang, dan barang jaminan dapat diambil kembali jika hutang dikembalikan kepada orang yang memberikan pinjaman barang atau menghutangkan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama Fiqh.

Ulama madzhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang bersifat mengikat. Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan, “menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai jaminan terhadap hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Sedaangkan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila yang bersangkutan tidak dapat membayar hutang itu”. *Rahn* ditangan *murtahin* hanya sebagai penjamin hutang oleh *rahin*. Barang jaminan itu baru dapat dijual apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak tidak dapat dilunasi oleh debitur.⁸⁴

Sedangkan menurut Imam Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya *Fathul wahab* mendefinikan *Rahn* sebagai berikut : menjadikan barang yang bersifat

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Hlm 106.

harta sebagai kepercayaan dari suatu hutang yang dapat dibayarkan dari harga benda itu bila hutang tidak diayar.

Barang gadai itu berkedudukan sebagai tanggungan hutang selama ada ditangan *murtahin* hanya merupakan amanah, pemiliknya masih tetap *rahin* meskipun bukan merupakan milik sempurna yang memungkinkan berindak sewaktu-waktu terhadap miliknya itu.

Islam tidak membenarkan adat istiadat yang dalam suatu masyarakat yang memperbolehkan pemegang gadai menggarap dan mengambil seluruh hasil dari sawah yang di gadaikan tersebut, sebab ini mengandung unsur *riba'* yang merugikan *rahin*.

Manfaat dan pertumbuhan barang gadai adalah hak penggadai, karena itu adalah miliknya. Tidak boleh orang lain mengambilnya tanpa seizinnya. Bila ia mengizinkan *murtahin* untuk mengambil manfaat barang gadainya tanpa imbalan dan hutang gadainya dihasilkan dari peminjaman maka tidak boleh, karena itu adalah pinjaman hutang yang menghasilkan manfaat. Adapun bila barang gadainya berupa kendaraan atau hewan yang memiliki susu perah, maka diperbolehkan *murtahin* mengendarainya dan memeras susunya sesuai besarnya nafkah tanpa izin dari *rahin*.

Gadai dalam ajaran Islam adalah salah satu jalan untuk menolong orang yang memerlukan, sedangkan barang yang bernilai yang dijadikan jaminan hanyalah untuk penguat kepercayaan yang memungkinkan terbayarnya hutang si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Dengan demikian, menurut syari'at Islam bahwa pada dasarnya barang gadai berupa sawah tidak boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin* sebagai amanah walaupun mendapat izin dari pihak *rahin*. Kecuali barang gadaian itu memerlukan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh *murtahin*, ia berhak menggunakan dan memungut hasil barang gadaian tersebut sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh *murtahin*. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah riwayat Bukhori, al-Syafi'i, al-Daraqutni dan Ibnu Majjah dari Abu Huraira yang berbunyi :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه و سلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهند له غنمه. وعليه غرمه⁸⁵

Berdasarkan hadis di atas penulis berpendapat bahwa bolehnya bagi orang yang memegang barang gadai sebagai jaminan untuk memanfaatkan barang tersebut sepanjang ia menanggung biayanya dan barang tersebut berupa kendaraan maupun ternak yang bisa diperah susunya sambil menjaga sikap adil antara penggunaan dan biaya yang ia keluarkan.⁸⁶

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan yaitu pemegang barang

⁸⁵ Nurul Huda dan Muhammad Haiqal, *lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 277

⁸⁶ Nurul Huda dan Muhammad Haiqal, *lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 278

gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang gadaian berupa kendaraan. Jadi dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadai yang ada pada dirinya.

Berdasarkan penjelasan hadis diatas bahwa barang yang tidak membutuhkan biaya dan sebagainya, maka tidak halal bagi yang menerima gadaian itu mengambil manfaat barang gadaian seperti hasil dari sawah yang diambil oleh *murtahin* dapat dipandang unsur-unsur pemerasan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tidak boleh mengambil manfaat barang gadain tersebut karena dapat merugikan dan memberatkan salah satu pihak terutama pihak penggadai itu sendiri.

Dari ketidakwajaran pelaksanaan gadai di Desa Jarakan tersebut dimungkinkan terjadinya *riba'* yang dilarang oleh syara'. Dalam hal ini Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara diri jangan sampai memakan *riba'*.

Sebagaimana dijelaskan dalam Firman-Nya, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

(Q.S Al-Baqarah : 278)⁸⁷

Hal ini juga berlaku bagi pihak *rahin* karena dalam Islam apabila suatu

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al- Kahfi Mushaf Al- Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2009), Hlm. 47

hutang dengan perjanjian waktu yang telah ditentukan telah tiba masanya untuk pembayaran maka orang yang menggadaikan berkewajiban untuk melunasi hutangnya itu dan jika pihak penggadai tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya, maka penerima gadai harus melaporkan kepada pihak yang berwenang di daerah tersebut untuk menjual barang gadai sebagai pelunasan bagi hutangnya kepada *murtahin*. Dan jika orang yang menggadai mengizinkan barangnya dijual pada saat yang telah ditentukan maka barang itu dibolehkan untuk dijual. Karena penerima gadai butuh uang yang dipinjam oleh pihak penggadai dan jika barang tersebut dan dapat kelebihan maka kelebihan itu milik penggadai dan jika masih ada sisa hutangnya maka hutangnya tetap menjadi tanggung jawab yang berhutang.

Menurut penulis, diperbolehkannya mengambil manfaat bagi penerima gadai disebabkan oleh konsekuensi dari pemeliharaan barang gadai dan barang jaminan seperti sawah hendaklah diolah supaya tidak mubazir dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik gadai dan penerima gadai, dan kesepakatan bersama. Ada satu hal yang penting dan perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya oleh pihak penerima gadai karena jika begitu bagaimana penggadai akan bisa melunasi hutangnya sedangkan sumber mata pencahariannya tidak bisa ia manfaatkan lagi dan dan tidak bisa mendapat hasilnya. Praktek semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sesuai ajaran Islam. Selain itu hendaklah dalam pelaksanaan gadai ini ada batas waktu sehingga *riba'* dapat dihindari.

Menurut analisa penulis, bahwa izin pemilik barang gadai menjadi sangat penting bagi kebolehan si penerima gadai untuk mengambil manfaat barang gadai dengan ketentuan, bahwa izin dari pemilik itu benar-benar tulus bukan karena paksaan. Namun demikian pihak penerima gadai tidak boleh memanfaatkan keadaan dan merugikan penggadai. Memang ada banyak perbedaan pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai. Namun demikian jumhur ulama berpendapat bahwa pemanfaatan barang Gadai itu tidak diperbolehkan. Selain itu juga pemanfaatan barang gadai bisa berujung kepada *riba'* karena bisa jadi hasil panen sawah yang digadaikan melebihi dari hutang yang harus dibayar, ditambah lagi jika dalam pelaksanaannya tidak ada batas waktu yang ditentukan. Hal ini sangat merugikan pihak *rahin*.⁸⁸

Seperti contoh kasus dari salah seorang masyarakat disana yang menggadaikan sawahnya karena membutuhkan uang. Namun penerima gadai mau meminjamkan uang dengan syarat penggadai harus menggadaikan sawahnya sesuai dengan waktu yg ditentukan oleh penerima gadai, dan waktu yang ditentukan oleh penerima gadai tidak sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam oleh penggadai. Hal ini bertujuan agar penerima gadai bisa memanfaatkan barang gadai dengan sesuka hatinya dan mendapatkan keuntungan dari sawah tersebut. Disini jelas sekali pemanfaatan yang dilakukan oleh penerima gadai dan bukan untuk menolong penggadai.

Menjadikan barang gadai berupa Sawah sebagai miliknya dan

⁸⁸ Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Hlm. 141

Mengambil manfaat dan menikmati hasil panen Sawah tersebut tidaklah sesuai dengan hadist Bukhori dari Abu Huraira pada bab II yakni “ tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”. Selain itu pemanfaatan yang berkelanjutan juga akan terdapat *riba'* didalamnya ini bertentangan dengan surah Al-Baqarah ayat 278. Oleh karena itu, pelaksanaan gadai di desa jaranan ini tidaklah sesuai dengan Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. *Sando* sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Jarakan sudah dilakukan sejak zaman dahulu, begitu juga dengan sistem yang digunakan yaitu sistem yang mereka pelajari dari nenek moyang mereka. Sawah digunakan sebagai objek *sando*. Dalam pelaksanaannya mereka menggunakan cara lisan bukan dengan cara tertulis, hal ini dikarenakan cara tersebut mudah dan tidak berbelit-belit. Jangka waktu *sando* biasanya minimal satu tahun dan ada juga yang tidak menggunakan batas waktu. Jika sudah jatuh tempo pembayaran *rahin* harus membayar uangnya dan jika belum mempunyai uang untuk membayarnya maka biasanya waktunya diperpanjang, untuk yang tidak mempunyai batas waktu maka sawah akan dikembalikan kapanpun *rahin* memiliki uang. Terkadang uang yang dipinjamkan tidak sesuai dengan lebar sawah yang di gadaikan, namun *rahin* tetap menggadaikan sawahnya. Dan Setelah akad dilakukan dan uang pinjaman diterima *rahin* maka sawah yang dijadikan objek gadai berpindah kepemilikan kepada *murtahin*. Selain itu *Marhun* tersebut juga dimanfaatkan beserta diambil hasilnya oleh *Murtahin*.
2. Ketentuan gadai-menggadai di Desa Jarakan kecamatan Pendopo kabupaten Empat Lawang, pada dasarnya sama dengan hukum Islam, yaitu adanya orang yang menggadaikan dan adanya penerima gadai serta objek gadai

yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena pemegang gadai berhak atas seluruh manfaat barang gadai tersebut, dan terkesan memanfaatkan *rahin*. Dan harga yang tidak sesuai dengan lebarnya sawah yang digadaikan juga merugikan *Rahin*. Padahal inti dari gadai adalah untuk saling tolong menolong.

B. SARAN

1. Dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Jarakan, saya berharap bagi *murtahin* jika ada yang ingin menggadaikan suatu barang, seharusnya hasil dan kepemilikan sawah tetaplah di tangan *rahin* bukan *murtahin* jadi hasil sawahnya dapat dimanfaatkan untuk mencari nafkah dan untuk membayar hutangnya. Apabila sawah menjadi hak milik *murtahin* maka *rahin* tidak mungkin dapat membayar hutangnya karena sumber mata pencahariannya di pegang oleh *murtahin*. Dan Perjanjian Gadai haruslah dibuat secara tertulis agar kedepannya tidak ada kesalahpahaman
2. Dalam pembayaran hutang hendaklah *rahin* tidak lalai akan hutangnya, apabila jatuh tempo hendaklah ia membayar hutangnya. sehingga rasa saling percaya dan mempercayai tidak hilang dan *murtahin* merasa tidak dirugikan.
3. Hendaklah masyarakat menerapkan syari'at Islam dalam pelaksanaan gadai, hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkaran dan dosa. Karena Allah Subhanahuwata'ala memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan bahagia di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Buku-Buku:

- al- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, 2013. Jakarta: Gema Insani
- al- Jaziri, Abdurrahman. 2001. *Fiqh Empat Mazhab*, kairo: Darul Ulum Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharmini . 2010. *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: PT Rineka Cipta.
- Basyri, Ahmad Azhar. 1983. *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Bisri, Cik Hasan. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, 2013. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ghazaly. Abdul Rahman, dkk. 2012. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Persada Media Group.
- Hadi, Muhammad Shalikul. *Pegadaian Syariah*. 2003. Jakarta : Salemba Diniyah.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Hermawan, Wasito. 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Hudan, Nurul dan Muhammad haiqal. 2001. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta : Kencana
- Karim, Adiwarman. 2010. *Bank Islam*, Jakarta: Pt. Raja Gravindo Persada.
- Latuifah, Elly. 2005. *Shahih Muslim, Dzulqa'idah 1425/Januari 2005 M (*

Penerjemah Eli Latuifah).

- Mas'adi, A Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1.
- Moleong, J Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remajan Rosda Karya.
- Mardani. 2012. *Hadist Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rachmat,Syafei.2006. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*. 2006. Jakarta: UI Press.
- Rasyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid*, Diterjemahkan oleh Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: As-Syifah.
- Syabiq, Sayyid. 2011. *Fiqh Sunnah* , Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Subekti.2013. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* , Jakarta: Pradnya Paramita
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet ke-1
- S, Sohari dan Ru'fah. 2011. *Fiqh Muamalah* . Bogor: Ghalia Indonesia
- Soedarjo, Suhaemin. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim. 2016. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. Cet-9
- Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, 2000. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, 2011. Bandung: Alfabeta.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Wangsa, Widjaja. *Pembiayaan Bank Syaria'ah*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Yanggo, Chuzaimah. T.Hafiz Anshory,A.Z. 1994. "*Problematika Hukum Islam*

Kontemporer III, Jakarta: Pustaka Firdaus.

az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Jakarta : Gema Insani.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia , Nomor 56 tahun 1990 Pasal 7

Skripsi :

Apriani, Helvi. 2016. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Di Desa Terusan Tengah Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin)*, Palembang: Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah.

Jannah S, Miftahul. 2012. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu dan Dampaknya dalam Masyarakat Desa Kertagena Daya Kec.Kadur Kab.Pamekasan*, Palembang: Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Raden Fatah.

Alimin. 2002. *pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat Batu Rankin Tanjung Sakti Lahat dari Madzhab Syafi'i*. Palembang: Skripsi fakultas Syari'ah, IAIN Raden Fatah.

Perpustakaan Elektronik :

<http://zezameirisentia90.blogspot.co.id/2016/06/makalah-fiqh-muamalah-gadai-rahm.html>, jum'at 20 Januari 2017, 20:29

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjT7qjRmJvTAhUgR48KHe3oApoQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fariyantiputri7.blogspot.com%2F2015%2F10%2Fmakalah-rahm-gadai.html&usg=AFQjCNH25hbWiPmlMrRnTTBJQRPEhTEG-w>, jum'at 20 Januari 2017, 20:29

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah singkat Desa Jarakan kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ?
2. Bagaimana perekonomian dan Apa saja mata pencaharian masyarakat di Desa Jarakan Kecamatan pendopo kabupaten Empat Lawang ?
3. Bagaimana kondisi sosial Masyarakat di Desa Jarakan Kecamatan pendopo kabupaten Empat Lawang ?
4. Bagaimana Mekanisme pelaksanaan gadai sawah di Desa Jarakan Kecamatan pendopo kabupaten Empat Lawang ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Tika Purnamasari
Tem/Tgl. Lahir : Jarakan / 11 September 1995
NIM : 13170090
Alamat Rumah : Jl. Dr. M. Isa Lorong Guba 8 Kelurahan Duku Ilir Timur 2
Rt.19/Rw.05 No.47
No. Telp/HP : 082374147672

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Bustomi
2. Ibu : Kaila

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Hidup

1. SD : SD Negeri 15 Jarakan : Tahun 2001 - 2007
2. SMP : SMP Nurul Qomar Palembang : Tahun 2007 - 2010
3. SMA : SMK Negeri 6 Palembang : Tahun 2010 - 2013

E. Pengalaman Organisasi

1. ROHIS SMK Negeri 6 Palembang
2. GENBI UIN Raden Fatah Palembang



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
KECAMATAN PENDOPO
DESA JARAKAN**

SURAT KETERANGAN

Nomor 40/14 SKD/ JRK /01/ 2016

Berdasarkan dengan surat izin penelitian No:1301/Un. 09/PP.01/12/2016 tentang izin penelitian / observasi/ wawancara/ riset, maka dengan ini saya menerangkan bahwa :

Nama : Tika Purnamasari

Nim : 13170090

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jln. Dr. M. Isa lorong Guba 8 ilir Rt. 19 Rw.05 no. 47

Telah diizinkan melakukan penelitian dengan judul skripsi :

Sando sawah dilihat dari perspektif Fiqh Muamalah (studi kasus Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Jarakan, 3 Januari 2017


Tibroni



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
KECAMATAN PENDOPO
DESA JARAKAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tibroni

Jabatan : Kepala Desa Jarakan

Menyatakan bahwa :

Nama : Tika Purnamasari

Nim : 13170090

Fak/ Jur : Syari'ah /Muamalah

Benar telah melakukan wawancara saat membuat skripsi di Desa Jarakan kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, guna mendapatkan data-data primer berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi.

Desa Jarakan, 7 Januari 2017


Tibroni



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
KECAMATAN PENDOPO
DESA JARAKAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tibroni

Jabatan : Kepala Desa Jarakan

Menyatakan bahwa :

Nama : Tika Purnamasari

Nim : 13170090

Fak/ Jur : Syari'ah /Muamalah

Benar telah melakukan wawancara saat membuat skripsi di Desa Jarakan kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, guna mendapatkan data-data primer berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi.

Desa Jarakan, 7 Januari 2017


Tibroni



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427
KM. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Tika Purnamasari
Nim : 13170090
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah
Judul Skripsi : *Sando Sawah Dilihat dari Perspektif Fiqh Muamalah*
(studi kasus Desa Jarakan Kecamatan Pendopo
Kabupaten Empat Lawang)
Pembimbing Utama : Dra. Fauziah, M. Hum

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	12 April 2017	Penyerahan Skripsi	b
2.	16 April 2017	BAB I: - Perbaikan Rumusan masalah. - Perbaikan Halaman	b
3.	18 April 2017	- Penyerahan Perbaikan Lembar 1 - Revisi Abstrak. - Revisi BAB II. dan BAB III (Perbaikan penulisan).	b
4.	19 April 2017	- perbaikan Bab III.	b
5.	21 April 2017	- perbaikan Bab IV & V	b
6	25 April 2017	ACC u/ revisi	b



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427
K.M. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Tika Purnamasari
Nim : 13170090
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah
Judul Skripsi : Sando Sawah Dilihat dari Perspektif Fiqh Muamalah
(studi kasus Desa Jarakan Kecamatan Pendopo
Kabupaten Empat Lawang)
Pembimbing Utama : Eti Yusnita, S. Ag., M. Hi

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	25 November 2016	Bab I: Perbaiki Penulisan halaman Perbaiki penulisan judul.	
2.	09 Desember 2016	Bab II : - Perbaiki spasi judul - Perbaiki penulisan al-quran & hadist. - Perbaiki penulisan catatan kaki.	
3.	23 Desember 2016	Bab III : 1. perbaiki penulisan halaman yang belum ada. 2. Catatan kaki: Perbaiki teknik penulisan.	
4.	31 Desember 2016	Bab IV : 1. Teknik penulisan halaman 2. Perbaiki penulisan huruf pada catatan kaki.	
5	10 Januari 2017	Perbaiki Mal Bab 7 yg salah (ukur page lanjut)	
6	11 Januari 2017	Ace keseluruhan Bab dan bagian akhir lu perbaiki	